

BAB III

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah lembaga non departemen sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Badan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR RI dan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Deputi Bidang. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib DPR RI adalah :

- a. Memberikan bantuan teknis dan administratif dan keahlian kepada DPR RI;
- b. Melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR RI, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. Membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPR;
- d. Memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
- e. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR;
- f. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan Badan Urusan Rumah Tangga.

B. Visi dan Misi

Tugas yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPR sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Oleh karenanya Sekretariat DPR harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dijalankan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada DPR. Untuk itu maka diperlukan adanya visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah kemana organisasi ini akan dibawa. Adapun visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah "*Pelayanan optimal kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis*".

Dari rumusan visi Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian dijabarkan lagi kedalam misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif kepada DPR RI;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan kajian serta analisi kepada DPR RI;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi DPR RI;

Dari misi tersebut maka tergambar tiga hal pelayanan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya.

1. *Pelayanan Teknis Administratif* menyangkut pelayanan bidang logistic, keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat atau persidangan, penyelenggaraan kunjungan kerja serta membantu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk pengaturan protokoler, kehumasan dan penertiban kajian dan bulletin parlementaria.
1. *Pelayanan Informasi dan Kajian Analisis*, menyangkut penyediaan data dan informasi, memberikan hasil kajian suatu masalah, dokumentasi, perpustakaan serta tersedianya tenaga-tenaga ahli untuk menunjang tugas-tugas Dewan.
2. *Bantuan Pelayanan dalam rangka kebutuhan sarana dan prasarana* menyangkut persediaan tepat yang memadai, sarana persidangan, perumahan dan peristirahatan serta peralatan lain yang diperlukan guna kelancaran tugas dan fungsi Dewan.

C. Struktur Organisasi

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal membawahi 4 (empat) Deputi, yaitu :

- a. Deputi Bidang Perundang-undangan, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrative, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk

memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan memiliki 3 (tiga) Biro yaitu :

- 1) Biro Perancangan UU Bidang Politik, Hukum, dan Kesra, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang politik, hukum, HAM dan kesejahteraan rakyat.
 - 2) Biro Perancangan UU Bidang Ekonomi & Keuangan, Industri dan Perdagangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan kegiatan di bidang legislasi.
 - 3) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.
- b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan. Deputi ini membawahi 3 (tiga) Biro, yaitu :
- 1) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan APBN, pelaksanaan APBN dan administrasi Panitia Anggaran.
 - 2) Biro Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi perkembangan DPR RI.
 - 3) Biro Pengawasan Legislatif, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI dan administrasi Badan Kehormatan.
- c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen, mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administrative di bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen. Deputi ini membawahi 4 (empat) biro, yaitu :

- 1) Biro Persidangan, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan persidangan paripurna, komisi, panitia khusus, dan pelaksanaan transkripsi.
 - 2) Biro Kesekretariatan Pimpinan, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan pimpinan Dewan dan pimpinan Sekretariat Jenderal.
 - 3) Biro Kerjasama Antar Parlemen, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu internasional, regional, dan bilateral serta kesekretariatan kerjasama antar parlemen.
 - 4) Biro Humas dan Pemberitaan, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu DPR, hubungan masyarakat, protocol dan pemberitaan.
- d. Deputi Bidang Administrasi, mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. Deputi ini membawahi 5 (lima) biro, yaitu :
- 1) Biro Perencanaan dan Pengawasan, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI serta kegiatan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.
 - 2) Biro Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
 - 3) Biro Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan perlengkapan, tata persuratan, kendaraan, serta keamanan dan ketertiban.
 - 4) Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 5) Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan instalasi.

D. Personalia

1. Keadaan Umum Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI per 1 Januari 2008 sebanyak 1352 orang , dengan rincian 948 pegawai pria dan 408 pegawai wanita. Jumlah tersebut tersebar di berbagai Biro dan Bagian seperti yang dijelaskan pada tabel 3.1. Setiap Biro membawahi beberapa bagian/unit dan setiap bagian membawahi beberapa sub bagian.

Tabel 3.1
Gambaran Umum Pegawai Setjen DPR RI

No.	Jabatan	Jumlah personil
1.	Sekjen dan Wakil Sekjen	2 orang
2.	Deputi Bidang Perundang-undangan	1 orang
3.	Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan	1 orang
4.	Deputi Bidang Persidangan dan KSAP	1 orang
5.	Deputi Bidang Administrasi	1 orang
6.	Biro PUU Bidang Politik, Hukum, & HAM, dan Kesra	30 orang

7.	Biro PUU Bidang Ekonomi, Keuangan, & Industri, Perdagangan	35 orang
8.	Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU	24 orang
9.	Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN	37 orang
10.	Biro Pengawasan Legislatif	24 orang
11.	Biro PPDI	91 orang
12.	Biro Persidangan	201 orang
13.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	73 orang
14.	Biro Kerjasama Antar Parlemen	27 orang
15.	Biro Humas dan Pemberitaan	77 orang
16.	Biro Perencanaan & Pengawasan	47 orang
17.	Biro Keanggotaan dan Kepegawaian	208 orang
18.	Biro Keuangan	60 orang
19.	Biro Pemeliharaan Bangunan, & Instalasi	185 orang
20.	Biro Umum	227 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI, 2008

2. Komposisi Pegawai Setjen DPR RI menurut Pendidikan

Pegawai Setjen DPR RI berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2.

Pegawai Setjen DPR RI berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Instansi	Jenjang Pendidikan							
		S3	S2	DIV/SI	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD
1.	Sejen DPR RI	3	125	397	69	2	639	69	52

3. Komposisi Pegawai Setjen DPR RI menurut Eselon

Berdasarkan jumlah pegawai yang di tetapkan secara eselonering dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Pegawai Setjen DPR RI menurut Eselon

No.	Instansi	Eselon			
		I	II	III	IV
1.	Setjen DPR RI	5	15	61	125

